

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang tidak hanya kaya akan kekayaan alamnya, namun juga kaya akan keberagaman masyarakat atau penduduknya. Keberagaman tersebut seperti banyaknya suku, agama, dan bahasa. Hal itulah yang menjadi pendorong terjadinya pertukaran pikiran, sehingga dari pertukaran pikiran tersebut lahir sebuah pemikiran yang disebut dengan budaya. Budaya yang terus-menerus berkembang seiring berjalannya waktu, hal itu telah berkembang secara turun-temurun dan menjadi suatu tradisi yang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tersebut.

Pada kenyataannya, tradisi telah menjadi bagian yang sukar dipisahkan dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Dengan adanya tradisi tersebut dapat menjadi pengaruh perubahan kepribadian masyarakat lokal yang setia pada tradisi. Oleh karena itu, tradisi sering dijadikan sebagai salah satu pedoman yang setara dengan spiritualitas keagamaan. Masyarakat menganggap tradisi sebagai salah satu komponen utama dari agama itu sendiri, karena ritual, tradisi dan doktrin keagamaan semuanya diajarkan secara turun-temurun dari nenek moyang kuno atau nenek moyang mereka terdahulu. Masyarakat juga menganggap bahwa tradisi juga dapat memberikan petunjuk yang berguna bagi kehidupan manusia di

masa depan. Salah satu adanya tradisi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ialah tradisi ketika akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan.¹

Pernikahan adalah suatu yang sakral, semua orang pasti menginginkan pernikahan itu terjadi. Pernikahan adalah cara bagi perempuan dan laki-laki untuk memulai sebuah keluarga dalam satu rumah tangga. Di dalam Islam pernikahan ialah suatu ibadah terpanjang yang kebanyakan orang ingin melaksanakan pernikahan tersebut sekali dalam hidupnya. Perkawinan adalah sunnatullah atau hukum alam dan berlaku umum bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²

Makhluk hidup yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan seperti yang ada dalam firman Allah Q.S Al-Zariyat yang terdapat dalam ayat 49. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT di dunia ini semuanya berpasang-pasangan, bukan hanya manusia (laki-laki dan perempuan) melainkan seperti adanya langit dan bumi, adanya malam dan siang, adanya kebahagiaan dan kesengsaraan, adanya petunjuk dan kesesatan, adanya hidup dan mati, adanya lautan dan daratan dan masih banyak lagi. Semua itu diciptakan

¹ Emi Rahmawati dan Fafi Masiroh, "Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan", *Al-Mada Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, Vol, 3, No. 2, 2020, hal. 242.

² M. Khmazah, *Modul Hikmah Fiqih Madrasah Aliyah*, (t.k: Akik Pustaka, t.t), hal. 3

dengan maksud agar kita sebagai umat manusia mengingat dan menyadari serta mengambil hikmah atau pelajaran dari semua itu.³

Adapun tujuan perkawinan juga disebutkan dalam Al-Qur'an yang tercantum dalam Q.S Al-Rum ayat 21. Surah tersebut menjelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan kenyamanan, ketentraman dalam hidup yang menjadikan rasa kasih sayang dalam sebuah keluarga dan didasari dengan sakinah mawadah warohmah. Dari adanya kasih sayang tersebut lahirlah sebuah keturunan yang saleh salihah dan menjadi suatu hal yang sangat diinginkan pertama kali dalam suatu rumah tangga.

Aturan perkawinan dalam hukum Islam sudah tercantum dalam kitab Al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan perkawinan di Indonesia di atas UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam KHI. Dalam UUP pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galī zan* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵ Adapun tujuan dari adanya perkawinan menurut KHI pasal 3 menyatakan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, Surat Al- Żariyat ayat 49.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 8, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hal 74

⁵ *Ibid...*, hal. 2

bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah”.⁶

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara hukum Islam maupun hukum positif sudah diatur secara jelas tentang perkawinan. Tujuan pernikahan yaitu agar mendapatkan ketenangan dalam hidup, terperolehnya kebahagiaan hidup juga untuk menambah keturunan, yang dimana semua itu akan terwujud dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Pelaksanaan pernikahan yang ada di masyarakat pada kenyataanya tidak diatur secara jelas dalam hukum positif maupun hukum Islam. Namun menyesuaikan dengan aturan-aturan masyarakat yang berlaku di wilayah-wilayah atau tempat di mana seseorang bertempat tinggal, hal ini dapat disebut dengan hukum adat. Secara hukum adat pernikahan adalah sesuatu yang terjadi antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, di mana pernikahan tersebut bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keturunan ataupun membangun kehidupan berumah tangga saja, akan tetapi juga terciptanya suatu hubungan kekerabatan antara pihak suami maupun istri.

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya menjadi suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, namun juga menjadi suatu peristiwa penting dan menarik perhatian arwah leluhur kedua mempelai tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan restu bagi calon mempelai

⁶ *Ibid...*, hal. 2

agar selama hidup kedua pasangan suami istri itu diberikan kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram, bahagia sampai bercucu bercicit.⁷

Budaya dan aturan yang telah berlaku pada masyarakat yang berhubungan dengan pernikahan ini tidak terlepas dari adanya pengaruh budaya dan pengaruh lingkungan di mana masyarakat tersebut berada. Demikian pula interaksi masyarakat dapat dipengaruhi dari pengalaman keagamaan, kepercayaan, dan pemahaman masyarakat tersebut. Selama tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam, kita harus menghargai dan menghormatinya. Para ahli hukum mengatakan bahwa hukum umum berlaku di masyarakat selama itu sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum atau yang disebut dengan *al'ādatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum).⁸

Masyarakat Indonesia memiliki tradisi tersendiri dalam hal menikah. Hal ini terlihat pada masyarakat Jawa yang dikenal masih berpegang teguh atas keberadaan tradisi dalam pernikahan.⁹ Misalnya pemilihan calon pasangan pengantin bagi anak-anaknya, adanya ritual dalam prosesi pernikahan, hitungan weton, bulan-bulan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan, arah hadapnya rumah kedua calon pengantin

⁷ Cahya Pramaissela Putri, "Presepsi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Tentang Larangan Pernikahan Gathuk Desa Di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk", *SKRIPSI* (Tulungagung: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Satu Tulungagung, 2006), hal. 3

⁸ Alif Chandra Kurniawan, "Mitos Pernikahan Ngalor Ngulon Di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis)", *SKRIPSI*, (Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), hal. 5

⁹ Emi Rahmawati dan Fafi Masiroh, "Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan ...", hal. 243.

dan lain sebagainya. Salah satu tradisi yang akan dibahas peneliti kali ini ialah larangan atau pantangan dalam perkawinan.

Larangan atau pantangan pernikahan menurut hukum adat yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi sebab pernikahan atau perkawinan tidak dapat dilakukan atau adanya halangan dalam melangsungkan pernikahan.¹⁰ Pantangan pernikahan atau larangan pernikahan ini dalam masyarakat adat Jawa meyakini apabila tetap dilakukan maka masyarakat khawatir akan mendatangkan musibah atau malapetaka di kemudian hari yang menimpa kedua pengantin itu sendiri, orang tuanya bahkan bisa jadi keluarga lainnya.

Salah satu larangan pernikahan dandang ongak-ongak yang terjadi di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek merupakan larangan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang posisi tempat tinggalnya berhadapan. Misalnya, si perempuan arah rumahnya menghadap ke barat (*ngetan*) dan si laki-laki arah rumahnya menghadap ke timur (*ngulon*) ataupun sebaliknya, yang pasti rumah keduanya saling berhadapan meskipun tidak dipisahkan oleh jalan, hamparan persawahan dan tidak dalam satu wilayah. Maka arah rumah yang berhadapan tersebut dinamakan dandang ongak-ongak atau *omah adep-adepan*. Hal ini dikatakan larangan karena keyakinan masyarakat bahwa apabila tetap dilaksanakan dikhawatirkan mendatangkan musibah atau malapetaka bagi para pengantin dan keluarga pengantin.

¹⁰ Emi Rahmawati dan Fafi Masiroh, "Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan...", hal. 243.

Larangan perkawinan ini sudah menjadi sebuah tradisi yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh dalam mengatur dan menentukan segala persoalan yang berkaitan dengan perkawinan.¹¹ Tradisi larangan perkawinan dandang ongak-ongak ini masih terdapat suatu pro kontra dalam masyarakat, hal ini dikarenakan ada sebagian masyarakat yang percaya dan tidak percaya adanya tradisi tersebut. Masyarakat yang tidak percaya menganggap bahwa semua yang terjadi adalah kehendak atau *qodar* Allah swt.

Tradisi larangan perkawinan dandang ongak-ongak ini apabila dilanggar akan mendatangkan musibah atau efek samping atas dilangsungkannya pernikahan tersebut. Dengan adanya hal ini, masyarakat mempunyai pemikiran yaitu siasat atau syarat untuk menyasati dan sebagai upaya pencegahan agar larangan tersebut tidak menimbulkan efek samping di kemudian hari. Siasat tersebut misalnya seperti arah jalan keluar rumah atau pintu depan rumah yang awalnya berhadapan dengan calon pengantin dipindah ke arah lain. Meskipun masyarakat memiliki upaya pencegahan atau siasat tersebut, ada sebagian masyarakat yang masih ragu untuk melakukan perkawinan ini.

Jika tradisi dandang ongak-ongak pada masyarakat Tugu ini ditarik dalam teori fenomenologi, maka terdapat suatu aspek tindakan masyarakat dalam hal menerima dan memahami tradisi dandang ongak-ongak sebagai suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup berumah tangga. Hal ini

¹¹ Muhammad Alfian Syaihududdin, "Mitos Dandang Ongak-Ongak Ditinjau Dari Maqasyid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)", *SKRIPSI*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hal. 4

sesuai dengan teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schuts bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial apabila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakan sebagai sesuatu yang penuh arti dan sangat berarti.

Setiap tindakan masyarakat tidak terlepas dari suatu kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tradisi. pelaksanaan tradisi dandang ongak-ongak pasti disertai dengan kesadaran setiap aktor (manusia) yang terlibat dengan tradisi. Hal ini berkaitan dengan pemikiran Edmund Husserl bahwa fenomenologi adalah ilmu tentang esensi dari kesadaran. Fenomenologi adalah upaya untuk memahami kesadaran dari sudut pandang orang pertama.

Kepercayaan masyarakat Tugu akan tradisi larangan pernikahan dandang ongak-ongak yang dilestarikan sampai saat ini bahkan sebagian masyarakat percaya bahwa tradisi tersebut merupakan suatu pantangan yang harus dihindari demi kelangsungan hidup rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu tindakan yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat yang menganggap penting dari makna yang terkandung dalam tradisi dandang ongak-ongak. Hal itu dapat menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti lebih mendalam mengenai pemahaman dan penerimaan masyarakat Tugu tentang adanya tradisi dandang ongak-ongak dengan menggunakan perspektif fenomenologi.

Pemilihan fenomenologi dalam penelitian ini dianggap tepat untuk mengungkapkan realitas sosial yang ada dalam tradisi dandang ongak-

ongak pada masyarakat Tugu karena fenomenologi adalah penelitian secara menyeluruh atau mendalam dengan cara mengamati langsung sesuatu objek dari sudut pandang dan perspektif orang sampai mendapatkan pandangan dan hakikatnya dari pengalaman ataupun fenomena yang diamati. Fenomenologi dapat digunakan sebagai metode keilmuan karena mampu mendeskripsikan fenomena secara objektif apa adanya dari berbagai pandangan yang diterima dalam kehidupan sehari-hari baik adat, agama, maupun ilmu pengetahuan.¹² Maka dari itu dengan menggunakan teori fenomenologi dapat diketahui secara detail dan lebih luas lagi tentang adanya tradisi larangan pernikahan yang ada di masyarakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dandang Ongak-Ongak Sebagai Tradisi Larangan Pernikahan Pada Masyarakat Tugu Trenggalek Ditinjau Dari Teori Fenomenologi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek memahami tradisi larangan pernikahan dandang ongak-ongak?

¹² Maraimbang Daulay, *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar*, (Medan: Panji Aswaja Press, 2010), hal. 98.

2. Bagaimana penerimaan masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek terhadap tradisi larangan pernikahan dandang ongak-ongak?
3. Bagaimana solusi ketika terjadi pernikahan dandang ongak-ongak pada masyarakat Tugu Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah atau skripsi ini, pasti mempunyai suatu keinginan yaitu terwujudnya tujuan dalam penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan fokus atau pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek memahami tradisi larangan pernikahan dandang ongak-ongak.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerimaan masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek terhadap tradisi larangan pernikahan dandang ongak-ongak.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana solusi ketika terjadi pernikahan dandang ongak-ongak pada masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan tentang khazanah ilmu dari salah satu adanya tradisi adat Jawa dalam larangan pernikahan dandang ongak-ongak ini. Selain itu, sebagai acuan referensi untuk dijadikan suatu bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti berikutnya, juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan tradisi larangan pernikahan dandang ongak-ongak.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti sendiri, hasil dari penelitian ini ialah sebagai syarat absolut yang diperlukan untuk menyelesaikan program sarjana. Selain itu penelitian ini merupakan suatu usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berfikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi.
- b. Bagi peneliti berikutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya untuk bisa meneliti yang lebih baik lagi.
- c. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sumber wawasan untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca atau masyarakat secara umum

yang belum mengetahui persoalan tradisi adat Jawa tentang larangan pernikahan dandang ongak-ongak ini.

- d. Bagi masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan suatu pemahaman yang sifatnya informatif kepada masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tentang adanya tradisi larangan pernikahan dandang ongak-ongak ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah paham atau kesalahan penafsiran dalam memahami suatu istilah yang telah dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya suatu penjelasan atau penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Skripsi yang berjudul “Dandang Ongak-Ongak Sebagai Tradisi Larangan Pernikahan Pada Masyarakat Tugu Trenggalek Ditinjau Dari Teori Fenomenologi”. Selanjutnya, penulis perlu mengklarifikasi beberapa istilah.

a. Tradisi Dandang Ongak-Ongak

Tradisi atau kebiasaan adalah perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dan turun-temurun.¹³ Tradisi ialah suatu adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan berasal dari nenek moyang mereka terdahulu, hal itu masih

¹³ *Ensiklopedia Islam*, Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), hal. 21

dipraktikkan di masyarakat, dengan penilaian atau pandangan mereka bahwa metode yang dilakukan adalah yang paling baik dan benar.¹⁴ Tradisi merupakan warisan norma kaidah dan kebiasaan meskipun tradisi tidak dapat diubah. Tradisi adalah kombinasi dari perilaku manusia yang beragam. Oleh karena itu, manusia yang membuat suatu tradisi maka manusia pun bisa menerima, menolak, ataupun merubah suatu tradisi tersebut.

Dandang ongak-ongak yang ada di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ialah pernikahan laki-laki dan perempuan (pasangan) yang arah tempat tinggalnya saling berhadapan. Misalnya, si perempuan arah rumahnya menghadap ke barat (*ngetan*) dan si laki-laki arah rumahnya menghadap ke timur (*ngulon*) ataupun sebaliknya. Maka arah rumah yang berhadapan tersebut dinamakan dandang ongak-ongak.

b. Larangan Pernikahan

Larangan adalah perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan.¹⁵ Dengan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa larangan pernikahan adalah suatu aturan yang melarang seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dalam hal pernikahan. Secara hukum adat larangan pernikahan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sebab pernikahan tidak dapat dilakukan dan

¹⁴ KBBI Kamus Versi Online/Daring dalam <https://kbbi.web.id/tradisi> diakses pada tanggal 9 April 2022 pukul 07.00 WIB

¹⁵ *Ibid*

adanya halangan dalam melangsungkan atau melaksanakan pernikahan.¹⁶

Masyarakat adat Jawa menyebut larangan pernikahan sebagai suatu pantangan. Pantangan dalam tradisi merupakan suatu perintah yang didalamnya terdapat larangan untuk melakukan sesuatu, apabila tetap dilakukan maka masyarakat khawatir akan mendatangkan musibah atau terjadinya hal-hal negatif. Larangan pernikahan ini sudah menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat berpengaruh dalam mengatur dan menentukan segala persoalan yang berkaitan dengan pernikahan.

c. Teori Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata *phenomenon* berarti yang muncul dalam kesadaran dan *logos* berarti ilmu.¹⁷ Fenomenologi juga berasal dari bahasa Yunani *phainomenon*, *phainesthai/phainomai/phainein* yang berarti menampakkan, memperlihatkan.¹⁸ Fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena-fenomena atau apa saja yang nampak. Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat atau filosofis yang terfokus pada suatu analisis gejala yang memenuhi kesadaran manusia. Fenomenologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara

¹⁶ Muhammad Alfian Syaihududdin, "Mitos Dandang Ongak-Ongak...", hal. 4

¹⁷ Maraimbang Daulay, *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar...*, hal. 3.

¹⁸ *Ibid...*, hal. 47.

memahami suatu objek atau peristiwa dengan secara sadar menjalaninya.¹⁹

Fenomenologi dapat digunakan sebagai metode keilmuan karena mampu mendeskripsikan fenomena secara objektif apa adanya dari berbagai pandangan yang diterima dalam kehidupan sehari-hari baik adat, agama, maupun ilmu pengetahuan.²⁰ Studi fenomenologi memiliki tujuan untuk menggali kesadaran secara mendalam dari para subjek mengenai pengalamannya tentang suatu peristiwa.²¹

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan konseptual tersebut, maka secara operasional juga sekaligus dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang dandang ongak-ongak sebagai tradisi larangan pernikahan pada masyarakat Tugu Trenggalek ditinjau dari teori fenomenologi yang akan menjelaskan terkait adanya sebuah tradisi larangan pernikahan yang ada di masyarakat tersebut. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman para tokoh adat dan agama serta penerimaan masyarakat setempat terkait tradisi larangan pernikahan tersebut apabila ditinjau dengan teori fenomenologi sekaligus untuk mengetahui pemahaman tradisi, sejarah terjadinya dan bagaimana sikap masyarakat dengan adanya tradisi larangan pernikahan tersebut.

¹⁹ O. Hasbiyansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Jurnal Mediator*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hal. 166

²⁰ Maraimbang Daulay, *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar...*, hal. 98.

²¹ O. Hasbiyansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian...", hal. 170.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Dandang Ongak-Ongak Sebagai Tradisi Larangan Pernikahan Pada Masyarakat Tugu Trenggalek Ditinjau Dari Teori Fenomenologi” ialah sebagai berikut:

Pada bagian awal penelitian ini yaitu halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, transliterasi, abstrak dan daftar isi. Kemudian bagian utama atau bagian inti dari penelitian ini yaitu:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka, berisi tentang teori-teori yang sesuai dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari pernikahan dalam Islam, pernikahan adat Jawa, tradisi pernikahan Jawa, teori fenomenologi dan kajian tentang *urf*. Selain itu juga penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, yaitu metode-metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian dalam skripsi ini terdiri dari; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yaitu berisi tentang hasil dari penelitian, dalam bab ini berisi paparan data dan temuan data. Maksud dari data di

sini ialah data yang diperoleh peneliti ketika terjun langsung di tempat wawancara yang kemudian hasil dari wawancara tersebut dipaparkan dalam bentuk tulisan.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas. Sehingga pada bab ini berisi tentang jawaban-jawaban dari rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yaitu pemahaman tentang tradisi larangan pernikahan dandang ongak-ongak, penerimaan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan dandang ongak-ongak dan bagaimana solusi ketika larangan pernikahan tersebut terjadi.

BAB VI Penutup, bab ini merupakan bab akhir yang berisi suatu kesimpulan dari semua hasil yang telah dibahas, dan juga berisi saran peneliti.